



PROFIL COMPANY
CV. BESAR ANUGRAH DJAYA

DAFTAR ISI

1. PROFIL PERUSAHAAN
2. AKTA PENDIRIAN CV
3. SURAT REFERENSI BANK
4. SIUP & NIB
5. NPWP CV & NPWP DIREKTUR
6. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR PAJAK
7. KTP DIREKTUR
8. SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA
9. SURAT LEMBAGA PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
10. SURAT PENGUSAHA KENA PAJAK
11. SURAT BUKTI PEMBAYARAN PAJAK 2019
12. PORTOFOLIO Pengerjaan Aplikasi

PROFIL PERUSAHAAN

CV. Besar Anugrah Djaya(BeAD) merupakan jawaban dari kebutuhan akan kualitas dan layanan terhadap pelanggan. CV. Besar Anugrah Djaya merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang Event Organizer dan manajemen Teknologi Informasi yang berbasis di Kediri.

Visi dan Misi kami adalah selalu memberikan layanan yang maksimal dengan harga yang kompetitif serta selalu mengedapankan Profesionalitas di setiap pekerjaan dengan pelanggan.

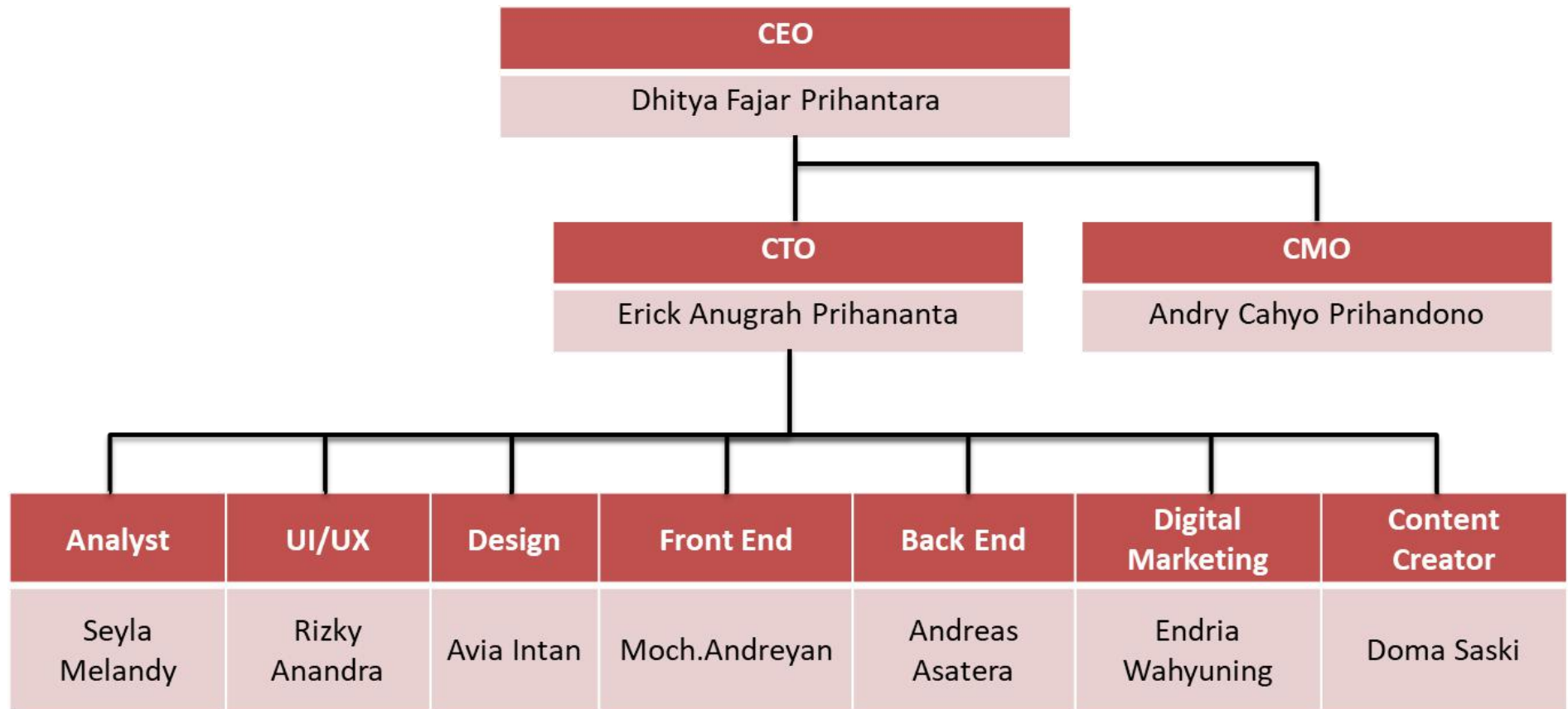
Konsep bisnis kami memberikan kepuasan pelanggan baik pelanggan personal maupun pelanggan perusahaan.

- NPWP Perusahaan : 87.766.405.6-655.000
- SIUP & NIB : 8120012231419
- PPK : 29/08/2018
- ALAMAT : JL Rini No 89 RT 003 RW 003 Kayenlor Plemahan

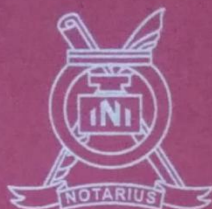
Kab Kediri Jawa Timur

- TELP : 085706133736
- WHATSAPP : 085706133736
- EMAIL : info@beadgrup.com
- WEBSITE : <https://beadgrup.com/>

STRUKTUR ORGANISASI CV



AKTA PENDIRIAN CV



NOTARIS
ENITA, SH., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-705.AH.02.01-TANGGAL 17 OKTOBER 2011

SALINAN AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

"CV. BESAR ANUGRAH DJAYA"

TANGGAL : 29 AGUSTUS 2018

NOMOR : 11.

KANTOR :

Jl. Jombang Pare KM 4 Bringin Badas Kedin
Telp./Fax. (0354) 397255 HP. 081 555 443 605, 081 133 161 31
Email : notarisenita@gmail.com

----- AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER -----

----- CV. BESAR ANUGRAH DJAYA -----

----- Nomor : 11.- -----

- Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan -----
Agustus dua ribu delapan belas (29-08-2018). -----

- Pukul sebelas lebih empat puluh menit Waktu -----
Indonesia Barat (11.40 WIB).-----

- Menghadap kepada saya, **ENITA, Sarjana Hukum, Magister --**
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kediri, dengan -----
dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal, yang --
nama-namanya akan disebutkan dibagian akhir akta ini : ---

1. Tuan **DHITYA FAJAR PRIHANTARA**, lahir di Kediri, -----
tanggal empat belas Nopember seribu sembilan ratus ----
delapan puluh sembilan (14-11-1989), -----
Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat --
tinggal di Dusun Kayen Lor, Rukun Tetangga 003, -----
Rukun Warga 003, Desa Kayen Lor, Kecamatan Plemahan, --
Kabupaten Kediri.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia.-----
Nomor : 3506161411890001. -----

2. Tuan **ERICK ANUGRAH PRIHANANTA**, lahir di Kediri, -----
tanggal empat September seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh tiga (04-09-1993), Pelajar/Mahasiswa, --
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun ----
Kayen Lor, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, -----
Desa Kayen Lor, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri.--
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia -----
Nomor : 3506160409930002. -----

-- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----
berdasarkan identitas yang mereka perlihatkan.-----



-- Para penghadap menerangkan dengan akta ini telah -----
saling setuju dan semufakat untuk mendirikan suatu -----
Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) -----
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----
----- Pasal 1. -----

1. Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer : -----
| **CV. BESAR ANUGRAH DJAYA** (selanjutnya disebut -----
| "Perseroan"). -----

2. Perseroan ini berkedudukan di Kabupaten Kediri dan -----
| berkantor di Jalan Rini Nomor 89, Rukun Tetangga 003, -
| Rukun Warga 003, Desa Kayen Lor, Kecamatan Plemahan, --
| Kabupaten Kediri, dengan cabang-cabang atau -----
| perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang -----
| dianggap perlu oleh Pesero Pengurus. -----

----- W A K T U -----
----- Pasal 2. -----
Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ----
ditentukan lamanya dan dimulai sejak tanggal akta ini ----
ditandatangani. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----
----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan peseroan ini ialah melaksanakan -----
| kegiatan usaha sebagai berikut : -----
| a. melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang jasa -----
| terutama : -----
| - jasa pembuatan dan pemeliharaan Website dan -----
| Sistem Informasi ; - -----
| - jasa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan -----
| pernikahan, pelatihan, seminar motivasi, -----

outbound, inbound ; -----

- jasa pembuatan papan informasi elektronik -----
(Running Teks, Vidiotron, dan multimedia) ; -----

- jasa pembuatan aplikasi berbasis web, android, -----
dan perangkat bergerak lainnya ; -----

- jasa penjualan dan pembelian Handphone ; -----

- jasa perbaikan, pemeliharaan/perawatan, -----
alat-alat bantu elektrikal, mekanikal dan teknikal -
dan komputer ;-----

- jasa penyelenggaraan benda-benda pos ; -----

- jasa boga yang meliputi membuka dan mendirikan ---
Restauran, Rumah Makan dan Catering ;-----

- jasa perdagangan buku bacaan, buku pelajaran, ----
buku perpustakaan, buku referensi, komputer, alat --
multimedia, barang cetakan, alat peraga -----
pendidikan, alat olah raga, alat kesenian, alat ----
laboratorium pendidikan ;-----

b. percetakan, penjilidan dan pengepakan ;-----

c. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perikanan --
darat, tambak dan laut (baik pembibitan, -----
peternakan maupun perdagangan perikanan);-----

d. perdagangan komputer dan alat elektronik ;-----

e. penjualan Accessories Handphone ; -----

f. bertindak sebagai agen dan grosir pulsa ; -----

-- segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya.-

2. Perseroan dapat mendirikan atau turut mendirikan -----

perseroan-perseroan atau badan-badan lain, baik di ----
dalam maupun di luar negeri, yang mempunyai maksud ----
dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud ---
dan tujuan perseroan dan pada umumnya menjalankan -----

segala kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan
tujuan tersebut diatas sesuai dengan undang-undang
dan peraturan yang berlaku.

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya, akan
tetapi sewaktu-waktu akan ternyata dalam buku-buku
perseroan, demikian pula besar bagian masing-masing
peseroan.
2. Para persero dikreditir dalam buku-buku perseroan
ada perhitungan modal mereka masing-masing untuk
penyetoran-penyetoran uang dan/atau nilai pemasukan
(inbreng) benda dalam perseroan yang telah atau
dilakukan oleh mereka dan untuk tiap-tiap pemasukan
tersebut akan diberikan suatu tanda pembayaran yang
sah sebagai tanda bukti yang ditandatangani oleh
para persero.
3. Selain modal yang berupa uang (benda) yang ternyata
dalam buku-buku itu, Pesero Pengurus juga akan
mencurahkan tenaga, pikiran dan keahliannya untuk
kepentingan dan kemajuan perseroan.

PENGURUS DAN TANGGUNG JAWAB

(PARA) PESERO PENGURUS

Pasal 5.

1. Tuan **DHITYA FAJAR PRIHANTARA** adalah Pesero Pengurus
dari perseroan yang bertanggung jawab sepenuhnya,
sedangkan Tuan **ERICK ANUGRAH PRIHANANTA**, adalah Pesero
Komanditer dan oleh karenanya hanya bertanggung
jawab hingga modal yang dimasukkan dalam perseroan.
- Tuan **DHITYA FAJAR PRIHANTARA**, dengan jabatan

Direktur, apabila ia berhalangan, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga maka wakilnya atau ----
yang ditunjuk berhak dan berwenang mewakili dan -----
mengikat perseroan dimanapun juga baik di dalam -----
maupun diluar pengadilan dan berhak untuk dan atas ----
nama perseroan melakukan segala perbuatan pengurusan --
maupun perbuatan pemilikan, akan tetapi dengan -----
pembatasan bahwa untuk :-----

a. memperoleh, melepaskan atau memindahkan hak atas ---
benda-benda tetap (tak bergerak) bagi atau -----
kepunyaan perseroan ;-----

b. meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas -----
nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
perseroan yang disimpan di bank-bank atau -----
tempat-tempat lain ; -----

c. menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara ----
lain harta kekayaan perseroan ;-----

d. mengikat perseroan sebagai penjamin, dan ; -----

e. mengangkat seorang kuasa atau lebih dan mencabut ---
kembali kekuasaan itu.-----

-- harus mendapat persetujuan terlebih dahulu atau ----
turut ditandatangani oleh Pesero Komanditer.-----

2. Pesero Pengurus berwenang dan berkewajiban untuk -----
memegang dan mengatur buku-buku, uang dan hal-hal -----
lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan dan -----
berwenang pula untuk mengangkat dan/atau -----
memberhentikan para karyawan serta menetapkan gaji ----
mereka.-----

----- WEWENANG PESERO KOMANDITER -----

----- Pasal 6. -----

1. Persero Komanditer secara pribadi atau oleh yang -----
dikuasakannya berwenang untuk memasuki -----
pekarangan-pekarangan, gedung-gedung, seperti -----
kantor-kantor dan bangunan-bangunan lain, yang -----
dipergunakan atau yang dimiliki oleh perseroan dan ----
berwenang pula untuk melakukan pemeriksaan tentang ----
keadaan buku-buku, uang dan hal-hal lain yang -----
menyangkut (usaha-usaha) perseroan.-----

2. Pesero Pengurus berkewajiban untuk memberikan -----
keterangan-keterangan yang diminta dalam pemeriksaan --
yang dilakukan oleh Pesero Komanditer.-----

----- PENGUNDURAN DIRI, MENINGGAL DUNIA ATAU PAILIT ----

----- Pasal 7. -----

Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu keluar ---
dari perseroan, asalkan kehendaknya itu paling sedikit ---
tiga (3) bulan sebelumnya diberitahukan melalui surat ----
kepada pesero lainnya, dengan ketentuan bahwa apabila ----
yang keluar itu pesero pengurus maka ia (mereka) wajib ---
lebih dahulu membereskan dan menyelesaikan semua -----
laporan tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain -----
yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan.-----

----- Pasal 8. -----

1. Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, -----
perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi pesero -----
yang masih ada bersama-sama dengan ahli waris dari ----
pesero yang meninggal dunia itu, berhak untuk -----
melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan -----
ketentuan bahwa jika ahli waris yang bersangkutan ----
terdiri lebih dari seorang, maka para ahli waris -----
(yang memiliki hak bersama-sama) itu harus menunjuk ---

seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak-hak --
dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pesero dalam ---
perseroan dalam jangka waktu paling lama tiga (3) -----
bulan terhitung dari hari meninggalnya pesero yang ----
bersangkutan.-----

2. Jika dalam jangka waktu tiga (3) bulan itu para -----
ahli waris belum atau tidak menunjuk seorang kuasa ----
atau tidak ada pernyataan bahwa mereka (ia) setuju ----
untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan ini maka ----
mereka (ia) dianggap tidak setuju dan dinyatakan -----
telah keluar dari perseroan terhitung sejak hari -----
meninggalnya pesero yang bersangkutan dan dalam hal ---
demikian pesero yang masih ada berhak untuk -----
melanjutkan (usaha-usaha) perseroan.-----

----- Pasal 9. -----

Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit, -----
diperkenankan menunda pembayaran utang-utangnya -----
(surseance van betaling) atau dinyatakan dibawah -----
pengampuan (onder curatele gesteld) maka pesero yang ----
bersangkutan dianggap telah keluar dari perseroan -----
sehari sebelum peristiwa itu terjadi.-----

----- Pasal 10. -----

1. Bagian pesero yang keluar atau yang dianggap telah ----
keluar dari perseroan, akan dibayarkan dengan uang ----
tunai kepada yang berhak menerimanya, yaitu -----
sejumlah bagiannya dalam perseroan menurut neraca ----
dan perhitungan laba rugi terakhir atau yang -----
dibuat pada waktu keluar atau dianggap keluar pesero --
yang bersangkutan dalam waktu tiga (3) bulan, tanpa ---
bunga.-----

2. Dengan pembayaran tersebut pesero yang masih ada -----
berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha-usaha) -----
perseroan, dengan sisa kekayaan dan bebannya -----
(aktiva dan pasiva) dan dengan tetap memakai nama -----
perseroan.-----

----- PENUTUPAN BUKU DAN PEMBUATAN NERACA -----

----- Pasal 11. -----

1. Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, buku-buku --
perseroan harus ditutup serta dibuat neraca dan -----
perhitungan laba-rugi perseroan.-----
2. Dalam waktu paling lambat tiga (3) bulan setelah -----
buku-buku perseroan ditutup, Pesero Pengurus -----
diwajibkan membuat neraca dan perhitungan laba rugi ---
perseroan.-----
3. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, demikian ---
pula surat-surat laporan tahunan perseroan, harus -----
disimpan di kantor perseroan, sehingga dapat -----
dilihat dan diperiksa/diteliti oleh Pesero -----
Komanditer dalam jangka waktu empat belas (14) -----
hari setelah dibuatnya neraca dan perhitungan laba ----
rugi itu.-----
4. Apabila Pesero Komanditer tidak dapat menyetujui -----
maka ia berhak untuk mengajukan keberatannya kepada ---
Pesero Pengurus mengenai neraca dan perhitungan -----
laba-rugi dan/atau laporan tahunan tersebut.-----
- Apabila dalam jangka waktu empat belas (14) hari ----
itu Pesero Komanditer tidak mengajukan menurut -----
persetujuan semua pesero dalam perseroan, akan -----
dibagikan kepada/antara pesero masing-masing menurut --
perbandingan dalam modal perseroan.-----

5. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu satu --
 (1) bulan setelah neraca dan perhitungan laba -----
 rugi yang dimaksudkan dalam pasal 11 itu disahkan.-----

----- K E R U G I A N -----

----- Pasal 12. -----

Kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan ---
akan ditanggung bersama oleh semua pesero yang besarnya --
sesuai dengan perhitungan dalam pembagian keuntungan, ----
tetapi dengan ketentuan bahwa apabila kerugian itu -----
sampai terjadi maka Pesero Komanditer hanya turut -----
bertanggungjawab sampai dengan besar modal bagian yang ---
dimasukkannya dalam perseroan.-----

----- DANA CADANGAN -----

----- Pasal 13. -----

1. Apabila dianggap perlu oleh para pesero, sebelum -----
 atau pada waktu keuntungan itu dibagikan, sebagian ----
 dari keuntungan dapat dipisahkan untuk dana cadangan --
 yang besarnya akan ditetapkan oleh dan atas -----
 persetujuan semua pesero.-----
2. Dana cadangan tersebut adalah keuntungan yang belum ---
 dibagikan kepada/antara para pesero dan yang akan -----
 disediakan untuk menutup kerugian, apabila pada -----
 suatu tahun buku menunjukkan bahwa keberatannya maka --
 neraca dan perhitungan laba-rugi dan/atau laporan ----
 tahunan tersebut dianggap sah dan sebagai tanda -----
 pengesahannya semua pesero harus menandatangani, ---
 yang berarti bahwa Pesero Komanditer memberikan -----
 pengesahan dan pembebasan tanggung jawab (acquite ----
 etdecharge) sepenuhnya kepada Pesero Pengurus atas ---
 semua tindakan dalam jabatan mereka dalam tahun yang --

lalu.-----

3. Bilamana mengenai pengesahan neraca dan perhitungan ---
laba-rugi dan/atau laporan tahunan antara para -----
pesero yang tak dapat diselesaikan secara -----
berunding, maka masing-masing pesero berhak meminta ----
kepada hakim yang berwajib untuk mengangkat tiga (3) --
orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu ---
dengan suara yang terbanyak setelah memberi -----
kesempatan kepada para peseromengajukan pendapatnya ---
masing-masing.-----

- Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan ----
surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai -----
orang jujur, juga mengenai biaya-biaya yang diperlukan.---
- Para pesero tunduk kepada putusan para arbiter itu.-----

----- K E U N T U N G A N -----

----- Pasal 14. -----

1. Keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini setelah --
dikurangi dengan biaya-biaya eksploitasi dan -----
biaya-biaya langsung lainnya dari dan perseroan -----
menderita kerugian sehingga dengan demikian para -----
pesero tidak perlu menambah atau mengurangi modal ----
mereka masing-masing dalam perseroan untuk mengganti --
kerugian itu, kecuali jika dana cadangan itu tidak ----
cukup dan atas persetujuan semua pesero mereka perlu --
menambah atau mengurangi modal mereka masing-masing ---
untuk mengganti kerugian itu.-----
2. Dana cadangan itu selain dimaksudkan untuk menutup ---
kerugian juga dapat dipergunakan sebagai modal -----
pembantu menurut kebutuhan modal bekerja perseroan, ---
dengan ketentuan bahwa semua keuntungan atau -----

kerugian yang diperoleh atau diderita karenanya -----
harus dimasukkan ke dalam perhitungan laba-rugi -----
perseroan.-----

----- PENGALIHAN DAN/ATAU PEMBEBANAN BAGIAN -----

----- Pasal 15. -----

Masing-masing pesero dilarang untuk menjual atau secara --
bagaimanapun mengalihkan dan/atau melepaskan hak-hak ----
mereka atau membebani bagian mereka dalam perseroan, ----
kecuali dengan persetujuan pesero lainnya.-----

----- HAL-HAL LAIN -----

----- Pasal 16. -----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam --
anggaran dasar ini akan diputuskan oleh para pesero -----
secara bermusyawarah.-----

----- D O M I S I L I -----

----- Pasal 17. -----

Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta -----
pelaksanaannya, para pesero memilih tempat kedudukan ----
hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor -----
Pengadilan Negeri di Kabupaten Kediri.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Kediri, pada hari, ---
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan -----
dihadiri oleh :-----

1. Nyonya **RIRIN WIJAYANTI**, lahir di Kediri, tanggal -----
tiga belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
delapan (13-04-1978), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Jalan Puncak Jaya II nomor 14A ---
Lingkungan I, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, ----
Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri.-----

PENYERAH PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI
U.b.
PANITERA MUDA HUKUM
[Signature]
LILIK ANDAH LESTARI, SH
NIP. 19601014 198003 2 003



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0005026-AH.01.15 Tahun 2018

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV. BESAR ANUGRAH DJAYA

Kepada Yth.

Notaris ENITA, SH., M.KN

Jl. Jombang No. 176, Dusun Bunut.

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris ENITA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN KEDIRI, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 21 Desember 2018 mengenai pendaftaran CV BESAR ANUGRAH DJAYA berkedudukan di Kabupaten Kediri telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.



Diterbitkan di Jakarta, tanggal 21 Desember 2018

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Desember 2018

Keputusan ini dicetak dari SABU
NOTARIS KABUPATEN KEDIRI

ENITA, S.H., M.Kn.

SURAT REFERENSI BANK

No. : 030/REF/JYB/18

Kediri, 18 Desember 2018

Kepada Yth
Badan Pertanahan Nasional
Jl Dermojoyo 26
Payaman Kec Nganjuk
Nganjuk 64418

Perihal : Surat Referensi

Dengan Hormat,
Dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : CV Besar Anugrah Djaya
Alamat : Jl Rini no 89 RT 03 RW 03 Kayen Lor Plemahan Kediri
Adalah nasabah : GIRO
No. Rekening : 2980724363

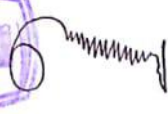
Menjadi nasabah PT Bank Central Asia, Tbk. Cabang Joyoboyo – Kediri
Sejak tanggal 10-12-2018

Surat Referensi ini dibuat atas permintaan nasabah yang bersangkutan untuk **Persyaratan Administrasi**.

Surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan membebaskan PT Bank Central Asia, Tbk. dan / atau karyawannya dari segala tuntutan dan / atau gugatan berupa apapun dari pihak manapun.

PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk
KCP Joyoboyo


Inik Kurnia Astuti
Kabag CSO


Idha Widyastuti
Kepala KCP

SIUP & NIB



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan	: CV BESAR ANUGRAH DJAYA
Nomor Induk Berusaha	: 8120012231419
Alamat Perusahaan	: Jalan Rini Nomor 89
Nama KBLI	: PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA, PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)
Kode KBLI	: 47411,47413
Barang / Jasa Dagangan Utama	: komputer dan perlengkapannya, software berbasis aplikasi
Lokasi Usaha	
- Alamat	: Jalan Rini 89
- Desa/Kelurahan	: Kayen Lor
- Kecamatan	: Plemahan
- Kabupaten/Kota	: Kab. Kediri
- Provinsi	: Jawa Timur

Surat Izin Usaha Perdagangan **TELAH** berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 11 Desember 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120012231419

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: CV BESAR ANUGRAH DJAYA
Alamat Perusahaan	: Jalan Rini Nomor 89, Kcl. Kayen Lor, Kec. Plemahan, Kab. Kediri, Prop. Jawa Timur
NPWP	: 85.766.405.6-655.000
Nomor Telepon	: 081359958849
Nomor Fax	: -
Email	: beadgrup@gmail.com
Nama KBLI	: Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Piranti Lunak (software)
Kode KBLI	: 47411, 47413
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 11 Desember 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

NPWP CV & NPWP DIREKTUR



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 46.417.681.7-655.000
DHITYA FAJAR PRIHANTARA**

**JALAN RINI NO.89
RT.003 RW.003 KAYENLOR
PLEMAHAN KAB KEDIRI**

**10-10-2012
655**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 85.766.405.6-655.000
CV. BESAR ANUGRAH DJAYA**

**JL. RINI NO. 89 RT. 003 RW. 003
KAYENLOR, PLEMAHAN
KAB. KEDIRI JAWA TIMUR**

KPP PRATAMA PARE

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KPP PRATAMA PARE

J. HASANUSCHIN 16 KEDIRI
TELEPON 0354 680623 FAKS/ML E 0354 654369 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI (DAN KELUHAN) RING PAJAK (021) 1-500-200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
S-29823KT/WPJ.12/KP.1303/2018

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. BESAR ANUGRAH DJAYA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 85.766.405.6-655.000
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : 82302 - JASA EVENT ORGANIZER
4. Alamat : JL. RINI NO. 89 RT. 003 RW. 003
KAYENLOR PLEMAHAN
KAB. KEDIRI JAWA TIMUR
5. Kategori : Badan
6. Tanggal Mulai Terdaftar : 31 Agustus 2018
7. Kewajiban Pajak :

PPh Sendiri: ☒ PPh Pasal 25 ☐ PPh Pasal 25 OPPT ☒ PPh Pasal 29 ☒ PPh Final PPN: ☐ Pemungutan PPN ☐ PPN Kegiatan Membangun Sendiri	Pemotongan dan Pemungutan PPh: ☒ PPh Pasal 4 ayat (2) ☒ PPh Pasal 15 ☒ PPh Pasal 19 ☒ PPh Pasal 21 ☐ PPh Pasal 22 ☐ PPh Pasal 23 ☒ PPh Pasal 26
---	---

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 31 Agustus 2018.

Kediri, 18 Desember 2018
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

ANNY ARDANARI KUSUMAH
NIP.197103031995032001

*Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar

KTP DIREKTUR

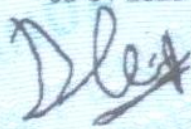
PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN KEDIRI

NIK : 3506161411890001

Nama : DHITYA FAJAR PRIHANTARA
Tempat/Tgl Lahir : KEDIRI, 14-11-1989
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-
Alamat : DSN. BIRO
RT/RW : 003/001
Kel/Desa : WONOREJO
Kecamatan : PUNCU
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KEDIRI
08-04-2020



KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA



SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEDIRI KECAMATAN PLEMAHAN KANTOR KEPALA DESA KAYEN LOR

SURAT KETERANGAN

No : 517/264/AIB.75.07/2018

--Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Kayen Lor, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Perseroan Komanditer "CV. BESAR ANUGRAH DJAYA" berkedudukan di Kabupaten Kediri dan berkantor di Jalan Rini Nomor 89, RT.003, RW.003, Desa Kayen Lor, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri.
2. Selaku pendiri Perseroan Komanditer "CV. BESAR ANUGRAH DJAYA" adalah :
 1. Tuan **DHITYA FAJAR PRIHANTARA**, lahir di Kediri, tanggal 44 Nopember 1989, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Kayen Lor, RT.003, RW.003, Desa Kayen Lor, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri.
 2. Tuan **ERICK ANUGRAH PRIHANANTA**, lahir di Kediri, tanggal 04 September 1993, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Kayen Lor, RT.003, RW.003, Desa Kayen Lor, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri.

-- Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kediri, 28-08-2018

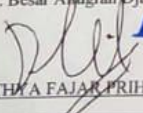
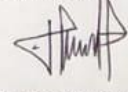
Kepala Desa Kayen Lor



DI EVI KARTIKA WIDARWATI

LEMBAGA PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

lembar untuk penyedia

		LPSE KABUPATEN KEDIRI Jl. SOEKARNO HATTA NO. 1 KEDIRI Telp. (0354) 689268		
PERMOHONAN PROSES REGISTRASI DAN VERIFIKASI LPSE				
1	Nama Pemohon	: DIHTYA FAJAR PRIHANTARA		
	Alamat Pemohon	: Dsn. Kayenlor RT 033 RW 0033 Kec. Plemahan Kab. Kediri		
	Nomor Telp.	: 0354-3881415/081 359 958 849		
2	Nama Perusahaan	: CV. Besar Anugrah Djaya	e-mail : beadgrup@gmail.com	
	Alamat Perusahaan *	: Dsn. Kayenlor RT 033 RW 0033 Kec. Plemahan Kab. Kediri		
	Nomor Telp.	: 0354-3881415/081 359 958 849		
	Nama Kuasa	: -		
3	Bidang	: Jasa Pengadaan Barang		
NO	URAIAN	Asli	FC	KETERANGAN
1	Formulir keikutsertaan (stempel, bermaterai dan ttd direktur)	√	-	
2	Formulir Pendaftaran (Printout)	√	-	
3	Surat Kuasa dan KTP pembawa dokumen selain Direktur (stempel, bermaterai dan ttd direktur)	-	-	
4	KTP Direktur (ASLI dan FOTOCOPY)	√	√	
5	NPWP Perusahaan (ASLI dan FOTOCOPY)	√	√	
6	Surat Pengukuhan Kena Pajak (ASLI dan FOTOCOPY)	√	√	
7	TDP / Tanda Asosiasi (ASLI dan FOTOCOPY)	√	√	
8	SIUP / SIUJK / SKA (ASLI dan FOTOCOPY) **	√	√	
9	SBU (ASLI dan FOTOCOPY)	-	-	
10	Akta Pendirian Perusahaan (ASLI dan FOTOCOPY)	√	√	
11	Surat Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan terakhir dari MENKUMILAM (Khusus badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas) (ASLI dan FOTOCOPY)	√	√	
* Penyedia Jasa menyatakan kebenaran alamat kantor dan bersedia disurvei ** coret yang tidak perlu Dokumen lengkap pada tanggal : _____ Selesai pada tanggal : _____ Direktur / Kuasa Direktur ** CV. Besar Anugrah Djaya  DITHYA FAJAR PRIHANTARA  Kediri, 18 Maret 2019 LPSE Kab Kediri  NURBIYANTO, S.Sos				

BUKTI PENGUSAHA KENA PAJAK

Pengusaha Kena Pajak / Profile

Profil Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak	:	85.766.405.6-655.000	
Nama Wajib Pajak	:	CV. BESAR ANUGRAH DJAYA	
Kode Aktivasi	:		
Kode Aktivasi eFaktur Desktop	:		
Status Aplikasi eFaktur Desktop	:	Aktif sejak 24 April 2019	
Password	:	*****	Ganti Password
Alamat Email Utama	:		Ubah Email
Alamat Email Alternatif	:		
Alamat Wajib Pajak	:	JL. RINI NO 89 RT 003 RW 003, KAB. KEDIRI	
Tanggal Pendaftaran	:	31 Agustus 2018	
Tanggal Pengukuhan PKP	:	18 Maret 2019	
Tanggal Aktivasi E-Nofa	:	29 Maret 2019	
Nama Account Representative (AR)	:	/	
KPP Terdaftar	:	KPP PRATAMA PARE	
Alamat KPP	:	Jalan Hasanuddin No. 16 , Kediri KEDIRI 64122	
No. Telepon KPP	:	/	
EFIN	:	Lihat	

BUKTI PEMBAYARAN PAJAK 2019



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PARE
Jalan Hasanuddin No. 16, Kediri
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)

Nomor : S-05015234/PPWBIDR/WPJ.12/KP.1303/2019

Tanggal : 14 Maret 2019

Nama	: BESAR ANUGRAH DJAYA	NPWP	: 85.766.405.6-655.000
Alamat	: JL. RINI	KPP Terdaftar	: KPP PRATAMA PARE
Jenis Pajak	: SPT Tahunan PPh 1771	Tahun Pajak	: 2018
Status SPT	: NIHIL	Pembetulan Ke	: 0
Tanggal Terima	: 14 Maret 2019	Diterima Melalui	: LANGSUNG

PETUGAS PENERIMA,



ANDIK SETYO HARIADI

NIP 19850624 200710 1 001



Scanned with
CamScanner

PORTOFOLIO Pengerjaan Aplikasi

1. UD.FAJAR AGRO WIDODO -> <https://www.fajaragrowidodo.co.id/>
2. BPR ARTHA PAMENANG -> <https://bprarthapamenang.com/>
3. BKK SMK PGRI WLINGI BLITAR -> <https://bkksmkpgriwlingiblitarsch.id/>
4. Mandiri Regional Jawa Timur -> <https://inventoryregion8.com/>
5. Laboratorium Kesehatan Bondowoso -> <https://labkesdabondowoso.com/>
6. Puskesmas Cermee Bondowoso -> <https://puskesmascermee.com/>
7. Puskesmas Maesan Bondowoso -> <https://puskesmasmaesan.com/>
8. PT Radio Citra Airlangga -> <https://racita.id/>
9. Narraya Media Dinamika -> <https://radika.id/>
10. Riverside Kampung Inggris -> <https://kampunginggris.riversidepare.com/>
11. RJ Car Solution -> <https://rjcarsolution.com/>
12. Bantuin Kerja -> <https://bantuinkerja.com/>
13. Sinergi Mutual Globalindo -> <https://globalin.id/>